

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah berkembang sangat pesat dan maju seperti saat ini, pelayanan jasa Notaris semakin dibutuhkan masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan masyarakat untuk menyatakan kehendak yang disertai dengan kepastian hukum yaitu dengan alat bukti yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris j.o Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. ”Kewenangan Notaris tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Tugas Notaris selain memberikan bantuan dengan membuat akta otentik, juga konsultasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, seorang Notaris

dituntut untuk dapat memahami dan menguasai peraturan yang diatur oleh pertauran per undang-undangan supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dan mengerti dengan tepat dan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Akta yang dapat dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat”. Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:¹

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya memegang prinsip dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain.²

Akta otentik memiliki perbedaan dengan akta di bawah tangan, meskipun keduanya merupakan jenis bukti tertulis. tetapi terdapat perbedaan pada kekuatan pembuktiannya. akta otentik menjamin mengenai hal yang dibuat

¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Erlangga, 1983), hal.12.

² Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, (Jakarta: Kanisius, 2001) hal. 32

di dalamnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan terpenuhi, yang berarti mempunyai kekuatan bukti yang kuat. Dengan demikian, pembuktian dengan akta Otentik tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dan keabsahan terhadap isi dan pernyataan yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan akta di bawah tangan, yang seringkali hanya sebagai bukti bebas, dimana membutuhkan pengakuan dari para pihak yang bersangkutan untuk mengakui kebenaran isi dan prosedur pembuatan suatu surat/pernyataan agar dapat memiliki kekuatan pembuktian.

Akta otentik menjadi pelindung bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian yang menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain,” menurut Pasal 1233 KUHPerdara “perjanjian melahirkan perikatan”, dan dalam Pasal 1234 KUHPerdara “perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.” Perjanjian yang dituangkan ke dalam suatu akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna, sampai kepada ahli waris atau orang yang mendapat hak dari pada mereka.³ Hal ini tidak sama dengan akta di bawah tangan yang menurut penjelasan Pasal 1880 KUHPerdara bahwa akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan terhadap orang ketiga.

Akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang terkuat dan terpenuhi, menjadi suatu hal yang penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai interaksi bisnis, aktivitas di bidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain,

³ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 237.

membutuhkan suatu pembuktian tertulis yang berupa akta otentik. Seiring dengan bertambahnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial, dan pada berbagai tingkatan, mulai dari regional, nasional, maupun global, maka melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dapat diwujudkan kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam hal sengketa tersebut tidak dapat dihindari, maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁴

Salah satu bidang yang membutuhkan kekuatan pembuktian yang sempurna adalah lembaga keuangan. Dalam hal ini perjanjian utang piutang seperti pembiayaan konsumen atau perjanjian kredit sangat membutuhkan jaminan terhadap pelunasan hutang tersebut. Pembiayaan konsumen menurut penjelasan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen secara angsuran”.

Di Indonesia, kegiatan pembiayaan konsumen merupakan usaha utama dari suatu lembaga keuangan, karena pendapatan dari pembiayaan konsumen berupa bunga merupakan komponen terbesar dibandingkan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang biasa disebut *fee base income*.⁵

Selain lembaga keuangan bank, berkembangnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga pembiayaan konsumen dalam aktivitas bisnis juga

⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 3-4.

⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003), hal. 2.

melahirkan lembaga- lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas pembiayaan konsumen bagi masyarakat melalui sistem pembayaran cicilan atau kredit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat sehingga memicu kuatnya posisi perusahaan pembiayaan tersebut dalam menentukan apa yang diperjanjikan pada perjanjian pembiayaan.⁶

Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen akan disertai dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan yang kemudian menjadi alat untuk mengikat debitur dan kreditur dan menjadi bukti adanya kesepakatan para pihak. Dalam kaitan ini istilah perjanjian kredit tidak dapat ditemukan dalam KUHPerdara. Akan tetapi di dalam doktrin dikatakan, perjanjian kredit merupakan “perjanjian pendahuluan” dari penyerahan uang di mana perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan/kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.⁷

Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Perjanjian Kredit yang menjadi bukti kesepakatan antara kreditur dan debitur, paling tidak terdiri atas dua macam perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang selanjutnya menjadi perjanjian pokok dimana perjanjian ini berisi hak dan kewajiban debitur dan kreditur dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*).

⁶ D.Y.Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung : Mandar Maju, 2015), hal 6.

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal.32.

Perjanjian jaminan digolongkan sebagai jaminan tambahan karena pemberlakuannya mengikuti perjanjian pokoknya. Jadi, jika perjanjian pokoknya batal atau hapus maka perjanjian tambahannya juga akan batal atau hapus, dan akibat lainnya jika piutang pokok dialihkan maka perjanjian jaminan beralih kepada pemegang piutang yang baru.⁸

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan, terletak di dalamnya fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.⁹ Dengan adanya perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan yang diperjanjikan secara khusus oleh debitur, maka dapat memberikan kepastian hukum dan kedudukan kreditur yang lebih baik. kedudukan lebih baik disini berarti lebih baik dalam menjamin pemenuhan pelunasan piutangnya dibanding dengan para kreditur yang tidak mempunyai perjanjian jaminan yang diperjanjikan secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan hutang oleh debitur.

Pada era dengan mobilitas tinggi sekarang ini, permintaan pembiayaan untuk kendaraan bermotor kepada Lembaga pembiayaan konsumen semakin meningkat. Pada umumnya, pada pembiayaan konsumen terhadap benda bergerak seperti kendaraan bermotor, menggunakan hak jaminan kebendaan yaitu Jaminan Fidusia sebagai jaminan tambahan. Fidusia menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

⁸ Iswi Hariyani. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media, 2010), hal. 24.

⁹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal. 1.

tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Menurut Munir Fuady, “model pembiayaan dengan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan utang dari pembiayaan konsumen ini adalah barang konsumen yang menjadi objek pembiayaan konsumen yang biasanya berupa atau dalam bentuk fidusia.”¹⁰

Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.¹¹

Lahirnya Jaminan Fidusia dilatar belakangi oleh eksistensi Undang-undang (KUHPerdara) yang mengatur mengenai lembaga gadai yang pada prakteknya menimbulkan banyak kesulitan dan tidak memiliki segi

¹⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hal. 127.

¹¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.51

kepraktisan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena objek jaminan harus diserahkan kepada kreditur. Lahirnya fidusia memberikan alternatif yang cukup membantu masyarakat menengah kebawah karena sebagai pemilik barang mereka dapat menggunakan barangnya. Namun, ia memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak kepemilikan objek jaminan tersebut kepada kreditur.¹²

Secara normatif, UUJF menghendaki adanya kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan penjaminan objek Jaminan Fidusia agar terciptanya hak-hak istimewa terhadap pelunasan hutang . Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yakni timbulnya kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lainnya. Tetapi hal tersebut bisa diperoleh apabila dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJF.

Pasal 5 ayat (1) UUJF menjelaskan bahwa: “pembebanan suatu objek Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia”. Akta Notaris yang mana telah di jelaskan pada Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.”

Pembebanan jaminan fidusia, didahului dengan perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok yang berisi hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Terlebih dahulu perjanjian pokok harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka secara hukum perjanjian tersebut mengikat bagi

¹² D.Y.Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung : Mandar Maju, 2015), hal 78.

debitur dan kreditur. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak yang telah bersepakat. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang artinya mengikat para pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok yang digunakan lembaga pembiayaan konsumen sebagai dasar dalam pengikatan Jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan Jaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan, akta otentik bukan hanya untuk memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna tetapi juga menjadi suatu kewajiban dalam proses pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia.

Dalam prakteknya, lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah

¹³ Lukman Santoso Az, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), hal. 189-190

sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.¹⁴

Menurut UUJF apabila kreditur ingin memperoleh hak atas Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan, maka setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan maka selanjutnya diikuti dengan pembebanan/pembuatan akta Jaminan Fidusia, yang kemudian atas dasar akta tersebut akan dilanjutkan dengan pendaftaran objek Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki kekuatan eksekutorial. Pembuatan akta Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta Notaris yang artinya dibuat oleh atau di hadapan Notaris¹⁵

Pendaftaran fidusia didasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa: “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan”. Ketentuan pasal 11 ayat (1) tersebut secara normative merupakan perwujudan konkret dari asas publisitas dan kepastian hukum dalam sistem jaminan fidusia Indonesia.¹⁶

Dalam praktek saat ini muncul masalah yang diakibatkan dari maraknya penggunaan Surat Kuasa untuk membuat akta fidusia yang dibuat di bawah tangan dalam lingkup Lembaga Pembiayaan Konsumen. Surat Kuasa di bawah tangan tersebut adalah kuasa yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk kemudian menjadi dasar bari debitur untuk membebaskan/membuat akta

¹⁴ Fandy Ahmad, *Keabsahan Kuasa Menandatangani akta oleh Lembaga pembiayaan jaminan fidusia suatu kajian peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015*. Universitas Semarang: Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3, No. 2, (2018). Hal. 3.

¹⁵ Habib Adjie. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), Hal.57.

¹⁶ Maria Pranatia. *Konsepsi Pengaturan Jaminan Fidusia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 103.

fidusia dihadapan Notaris . Dengan adanya kuasa tersebut, kreditur dapat membebankan/membuat akta fidusia sewaktu-waktu tanpa perlu kreditur hadir secara langsung menghadap Notaris.

Pada dasarnya UUJF tidak mengenal lembaga surat kuasa membebankan fidusia seperti halnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Hak Tanggungan. UUJF hanya mengatur mengenai pengikatan Jaminan Fidusia dibuat dalam akta Notaris.¹⁷ Dalam UUJF tidak mengatur apa yang dimaksud dengan akta Notaris, sehingga definisi akta Notaris tersebut mengarah pada Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan akta Notaris tersebut, kedua pihak harus menghadap.¹⁸

Tetapi dengan munculnya praktek penggunaan surat kuasa di bawah tangan di lingkungan lembaga pembiayaan sekarang ini, debitur tidak menghadap kepada Notaris untuk membuat akta Jaminan Fidusia. Pada prakteknya, untuk mendapatkan hak Jaminan Fidusia setelah ditandatanganinya perjanjian kredit, kreditur tidak langsung bersama-sama dengan debitur untuk membebankan jaminan fidusia terhadap objek jaminan dihadapan Notaris secara langsung, melainkan antara kreditur dan debitur terlebih dahulu dibuat surat kuasa di bawah tangan. Setelah dibuatnya perjanjian pembiayaan, maka kreditur akan menyodorkan *form* surat kuasa di bawah tangan dalam bentuk baku untuk ditandatangani debitur. Pokok isi surat kuasa di bawah tangan tersebut adalah, debitur memberikan kuasa kepada

¹⁷ Shanti Rachmadsyah, S.H., Surat Kuasa Memasang Fidusia <https://www.hukumonline.com>, 7 Feb 2022, 16.57.

¹⁸ Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus, *Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen*, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Faculty of Law Universitas Jember.vol. 02. (2021),hal. 27.

kreditur dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan membebankan Jaminan Fidusia terhadap objek yang dijaminkan debitur. Dengan telah dibuatnya surat kuasa di bawah tangan tersebut, maka kreditur dapat bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama debitur untuk menghadap Notaris guna membebankan Jaminan Fidusia yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran objek Jaminan Fidusia untuk memperoleh hak-hak istimewa sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang.

Kemunculan penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam praktek pembebanan Jaminan Fidusia sebenarnya terinspirasi dari pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hipotik dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) sudah secara tegas diatur dan dibenarkan adanya pembebanan hipotik dan hak tanggungan melalui kuasa, berikut dengan syarat-syarat dan bentuknya. Sementara itu, mengenai pembuatan surat kuasa di bawah tangan sama sekali tak ada ketentuan yang mengatur maupun pernah menyinggungnya baik itu di dalam UUJF maupun peraturan pelaksanaannya.

Dalam pertimbangannya, surat kuasa yang dibuat tanpa melibatkan Notaris atau di bawah tangan mempunyai muatan yang tidak memenuhi unsur-unsur muatan akta Jaminan Fidusia. Sebab, dalam Jaminan Fidusia disyaratkan bahwa debitur harus sebagai pemilik atas objek jaminan yang telah diberikan dengan kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang jika debitur tidak mampu membayar hutangnya. Namun, surat kuasa di bawah tangan yang didapat dari perjanjian baku lembaga pembiayaan hanya menyatakan secara sepihak dan tertulis akan ketentuan pemberian kuasa, yang

sebenarnya debitur tidak berkeinginan untuk menjaminkan barangnya sebagai jaminan atas pelunasan utangnya. Dalam hal ini, debitur tidak dapat bernegosiasi mengenai klausul pada perjanjian pembiayaan. Dengan kata lain, Pembenan Jaminan Fidusia oleh Notaris dengan menggunakan surat kuasa di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan UUJF dan peraturan pelaksanaannya. Sebab surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa standar atau *form* standar yang dibuat oleh lembaga pembiayaan tersebut. Materi muatan dari form surat kuasa standar tersebut tidak memenuhi unsur-unsur muatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUJF sehingga penggunaan surat kuasa yang tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 6 UUJF sangat beresiko untuk terjadinya pembatalan Jaminan Fidusia yang dapat merugikan debitur dan kreditur, termasuk juga Notaris sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Rapat Pleno tanggal 12 Januari 2017 menyatakan hal sebagai berikut:¹⁹

- “1. Kuasa yang digunakan untuk pemberian Jaminan Fidusia haruslah kuasa otentik yang dibuat di hadapan Notaris;
2. Merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengeluarkan minimal Peraturan Menteri yang mengatur secara khusus mengenai kuasa untuk memberi Fidusia. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan keadaan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek Fidusia”.

Dengan demikian dapat disimpulkan surat kuasa di bawah tangan untuk pembebanan Jaminan Fidusia seharusnya tidak dapat dilakukan dan Notaris

¹⁹ Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia, INI, Balikpapan, 12 Januari 2017, hlm 22.

sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut sudah seharusnya menolak pembuatan akta fidusia dengan dasar surat kuasa di bawah tangan.

Namun dalam praktek, terdapat beberapa kasus yang berhubungan dengan Jaminan Fidusia yang didasari dengan surat kuasa di bawah tangan. Dalam hal ini, yang seringkali terjadi adalah Debitur mengajukan permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah suatu Jaminan Fidusia, dengan alasan bahwa Debitur tidak pernah menghadap kepada Notaris untuk membebaskan Jaminan Fidusia secara langsung ataupun tidak menandatangani surat kuasa di hadapan Notaris. Secara yuridis normatif, permohonan ini sangat mungkin untuk dikabulkan mengingat aturan-aturan UUJF dan pernyataan dari INI yang tidak mengakui surat kuasa di bawah tangan sebagai prosedur yang sah dan mengikat. Meskipun demikian pada perkara-perkara terkait permohonan pembatalan dengan alasan Debitur tidak menghadap langsung kepada Notaris saat membebaskan/menjaminkan Jaminan Fidusia ternyata tidak menjadi dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang bersangkutan. Hakim tidak secara spesifik menimbang mengenai syarat dan/atau prosedur pembebanan Jaminan Fidusia yang sah, melainkan lebih terfokus kepada syarat sahnya perjanjian semata. Dengan demikian, maka berdasarkan putusan hakim tersebut suatu Jaminan Fidusia dianggap sah dan mengikat meskipun menggunakan surat kuasa di bawah tangan. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor: 24/Pdt.G.S/2021/PN.Gto tanggal 8 November 2021. PT. Mandiri Utama Finance (selanjutnya disebut MUF) sebagai penggugat melawan Zaenab S. Pannigoro (selanjutnya ZSP) sebagai tergugat. MUF memberikan fasilitas

pembiayaan kepada ZSP berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor: 070820000227 tertanggal 9 Maret 2020 untuk pembelian kendaraan roda 4 (empat) Toyota Innova atas nama ZSP (selanjutnya disebut Objek Jaminan). selain perjanjian pembiayaan, disertai juga beberapa dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan dan turut ditandatangani oleh ZSP, salah satunya adalah surat kuasa di bawah tangan sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00012642.AH.05.01 tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn. Pada saat pembayaran angsuran ke-13, ZSP tidak melakukan pembayaran hingga menunggak. Atas dasar alasan ini maka MUF mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar ZSP menyerahkan Objek Jaminan kepada MUF atas dasar Jaminan Fidusia.

Namun dalam jawabannya ZSP menyampaikan beberapa sanggahan, salah satunya adalah mengenai keabsahan akta Jaminan Fidusia. ZSP mendalilkan bahwa surat kuasa bertentangan dengan syarat Pengikatan Jaminan Fidusia, dimana kedua belah pihak tidak pernah menghadap kepada Notaris dalam penandatanganan perjanjian kontrak ataupun dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia sesuai dengan aturan UUJN sehingga ZSP dalam jawabannya mengajukan permohonan agar perjanjian pembiayaan Nomor 07820000227 tanggal 9 Maret 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan akta Jaminan Fidusia Nomor: W26.00011642.AH.05.01 yang mengikat objek jaminan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.:

Dalam putusannya hakim menyatakan sah dan mengikat perjanjian pembiayaan Nomor 070820000227 tertanggal 9 Maret 2020 dan akta Jaminan

Fidusia Nomor: W26.00011642.AH.05.01 dan memerintahkan ZSP untuk menyerahkan objek jaminan kepada MUF.

Adapun dalam pertimbangannya, hakim tidak *concern* kepada keabsahan akta fidusia berdasarkan UUJF ataupun UUJN, melainkan hanya melihat kepada unsur-unsur syarat sahnya perjanjian saja. Dengan demikian perjanjian pembiayaan Nomor 070820000227 tertanggal 9 Maret 2020 dan akta Jaminan Fidusia Nomor: W26.00011642.AH.05.01 dianggap telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian serta Sertifikat Jaminan Fidusia dinyatakan sah dan berharga serta mengikat secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan, tidak serta merta membuat suatu perjanjian pembiayaan dan Jaminan Fidusia menjadi tidak sah atau batal demi hukum meskipun tidak sesuai dengan UUJF dan pernyataan INI. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan hukum dan penerapannya, sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi Debitur dan Kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: “KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN UNTUK MEMBUAT AKTA FIDUSIA YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai keabsahan surat kuasa di bawah tangan untuk membuat akta fidusia?
- 2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian terhadap akta fidusia yang menggunakan surat kuasa di bawah tangan?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Untuk memberi pemahaman mengenai keabsahan dan akibat hukum dari surat kuasa di bawah tangan yang digunakan perusahaan pembiayaan untuk pembebanan Jaminan Fidusia.

b. Tujuan Khusus

Penulisan ini secara khusus bertujuan sebagai berikut:

- a) untuk menganalisa bagaimana pengaturan mengenai keabsahan surat kuasa di bawah tangan untuk membuat akta fidusia
- b) untuk menganalisa akibat hukum terhadap pembuatan akta fidusia yang menggunakan surat kuasa di bawah tangan;

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bagi para akademisi, dunia pendidikan pada umumnya, dan masyarakat di bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak yang terlibat antara lain :

a) Bagi Notaris, sebagai pedoman untuk pertimbangan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia menggunakan surat kuasa di bawah tangan;

b) Bagi perusahaan pembiayaan, sebagai pedoman untuk mengetahui kekurangan, tanggung jawab, dan resiko hukum dalam penggunaan surat kuasa di bawah tangan guna pembuatan akta jaminan fidusia;

c) Bagi masyarakat, sebagai pedoman untuk mengetahui keabsahan Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan surat kuasa di bawah tangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun sebagai suatu rangkaian yang sistematis, dimana setiap bagian-bagiannya saling berkaitan. Dengan demikian untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembaca mengenai isi dan

pembahasan dalam penyusunan pada proposal ini tiap bab dalam sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab yaitu akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I Merupakan suatu pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang permasalahan yang berisi tentang uraian singkat mengenai topik yang akan dibahas, pokok permasalahan, tujuan (umum dan khusus) dan manfaat (umum dan khusus) penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Terdiri dari suatu landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan teori dalam bab ini akan menguraikan mengenai teori perjanjian, lembaga pembiayaan dan pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, tinjauan umum pemberian kuasa dan peranan Notaris dalam pembebanan jaminan fidusia.

Bab III Menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Metode penelitian yang akan diuraikan dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan Teknik penarikan kesimpulan

Bab IV Merupakan bagian analisa dan pembahasan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan menganalisa mengenai penggunaan surat kuasa di bawah tangan untuk membuat akta jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan serta implementasinya dengan mengaitkan kepada putusan pengadilan nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN.Gto tanggal 8 November 2021. Pada bab ini juga akan dibahas tentang keabsahan dan akibat hukum dari surat kuasa di bawah tangan untuk membuat akta fidusia.

Bab V Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

